




Research Article

Relevansi Maqasid Syari'ah Yusuf Qardawi terhadap Konsep Dropshipping

Imam Kamaluddin¹, Hannan Arsyad Karimullah²

1. Fakultas Shari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
E-mail: Imamkamaludin@unida.gontor.ac.id 
2. Fakultas Shari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
E-mail: hannanrsyad61676@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026
Accepted : March 23, 2026

Revised : February 20, 2026
Available online : April 21, 2026

How to Cite: Imam Kamaluddin and Hannan Arsyad Karimullah. (2026) "The Relevance of Maqasid Syari'ah Yusuf Qardawi to the Dropshipping Concept", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1252-1266. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2158.

The Relevance of Maqasid Syari'ah Yusuf Qardawi to the Dropshipping Concept

Abstract. Dropshipping is a growing digital business model in e-commerce. However, from an Islamic economic perspective, this system creates legal dilemmas related to product ownership and contract transparency. This study aims to analyze the relevance of Yusuf Al-Qardawi's maqashid sharia to the dropshipping concept to determine whether this business model complies with Islamic economic principles. The research method used is a qualitative approach based on literature review, with deductive and comparative analysis of maqashid sharia. The results show that dropshipping can be implemented in Islamic economics, provided there is clarity in the contract, transparency of information, and protection of consumer rights to avoid gharar. Therefore, clearer sharia regulations are needed for dropshipping practices to ensure compliance with maqashid sharia.

Keywords: Dropshipping, E-Commerce, Maqashid Syari'ah, Yusuf Al-Qardawi

Abstrak. Dropshipping merupakan model bisnis digital yang semakin berkembang dalam perdagangan elektronik. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem ini menimbulkan dilema hukum terkait kepemilikan barang dan transparansi akad. Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi maqashid syari'ah menurut Yusuf Al-Qardawi terhadap konsep dropshipping guna menentukan apakah model bisnis ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis deduktif dan komparatif terhadap maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dropshipping dapat diterapkan dalam ekonomi Islam dengan syarat adanya kejelasan akad, transparansi informasi, dan perlindungan hak konsumen untuk menghindari unsur gharar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi syariah yang lebih jelas dalam praktik dropshipping untuk memastikan kepatuhan terhadap maqashid syari'ah.

Kata Kunci: Dropshipping, E-Commerce, Maqashid Syari'ah, Yusuf Al-Qardawi

PENDAHULUAN

Dalam perspektif akademik, Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem ajaran Ilahi yang bersifat komprehensif, mengatur segala dimensi kehidupan manusia.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual, senantiasa berinteraksi dan melakukan transaksi dengan sesama, baik dalam bidang akidah, akhlak, badah, dan muamalah duniawiyah.² Dalam konteks ini, agama dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena secara filosofis, eksistensi ekonomi³ telah diuraikan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Jumuah ayat 10, sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di Bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumuah: 10).⁴

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah SWT memerintahkan seluruh umat manusia untuk secara maksimal mencari karunia-Nya di muka Bumi. Rezeki sebagai manifestasi dari karunia Allah tidak akan diberikan kepada manusia sebagai hamba-Nya tanpa adanya usaha.⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-

¹ Muhammad Dahlan Nasruddin dan Hamzah Harun Al-Rasyid, “KENISCAYAAN PEMIKIRAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBUMIHAN AJARAN ISLAM DALAM SEJARAH KEHIDUPAN UMAT MANUSIA,” *Jurnal Pendidikan dan studi islam* 8 (2022): 97–105, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/90%0Ahttp://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/90/159>.

² Kasiono, Muhammad Amri, dan Indo Santalia, “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 533–48, <https://doi.org/10.58540/jipsi.vii4.134>.

³ Akmal Zainal Abidin, “Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 1–18, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.847>.

⁴ Q.S. Al-Jumuah: 10

⁵ Iki Baihaki, “Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 21–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.655>.

sungguh dan disertai dengan doa kepada Allah SWT agar memperoleh karunia tersebut.

Sama halnya dengan suatu kemajuan di bidang teknologi informasi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sektor perdagangan, sehingga memungkinkan munculnya berbagai bentuk transaksi yang dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti perdagangan barang dan jasa.⁶

Mencapai kemashlahatan dan menghindari kerusakan merupakan tujuan dasar setiap individu. Dalam era modern ini, di mana teknologi telah mencapai tingkat kecanggihan yang tinggi, manusia sebagai makhluk ekonomi menjadi semakin responsif terhadap berbagai peluang yang ada di sekitarnya. Perkembangan teknologi saat ini telah mendorong munculnya berbagai sistem jual beli melalui electronic commerce (e-commerce).⁷ Salah satu sistem jual beli yang menarik perhatian adalah pemasaran melalui metode dropship.⁸

Transaksi jual beli menggunakan sistem dropshipping telah memunculkan diskusi terkait status kehalalan dan keharamannya, khususnya dalam pelaksanaan akad.⁹ Umumnya, proses transaksi dropshipping dimulai setelah pembeli mengajukan permintaan untuk barang tertentu. Pemilik situs kemudian hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, melainkan hanya melakukan konfirmasi atas ketersediaan barang tersebut. Setelah memastikan bahwa barang tersebut tersedia, pemilik situs meminta pembeli untuk mentransfer dana ke rekeningnya. Setelah dana diterima, pemilik situs baru akan membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.¹⁰

Dropshipping sebagai model bisnis dalam e-commerce telah mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.¹¹ Dalam model ini, penjual bertindak sebagai perantara antara pembeli dan pemasok tanpa harus menyimpan stok barang secara fisik.¹² Pembeli melakukan pembelian, dan setelah itu, pesanan diteruskan kepada pemasok yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada konsumen.¹³

⁶ Naelur Edwin Kiky Aprianto, "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis," *International Journal Administration, Business and Organization (IJABO)* | 2, no. 1 (2021): 1-7, <https://ijabo.azj.or.id>.

⁷ Novitri Ramadhani et al., "Peran Digitalisasi Teknologi Informasi Dalam Proses Pengembembangan E-Commerce di Era 4.0 dan Society 5.0," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023, 225-32.

⁸ Pascal Friedmann, "Dropshipping as a Democratizing Force in Ecommerce: A Research Agenda," no. August (2023).

⁹ https://nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-resellerPZRDj?utm_source.com.

¹⁰ Luc Vinet dan Alexei Zhedanov, "TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1-14, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹¹ Abdul Karim Aldohni, "Rethinking dispute resolution mechanisms for Islamic finance: understanding litigation and arbitration in context," *Northern Ireland Legal Quarterly* 73, no. 4 (2023): 618-49, <https://doi.org/10.53386/nilq.v73i4.950>.

¹² Umu Farikhatus, "ANALYSIS OF DROPSHIPPING AND RESELLER BUSINESS MODELS AS A LOW-RISK E-COMMERCE STRATEGY," n.d.

¹³ Farliana et al, "Membangun Kinerja Pemasaran Melalui Orientasi Pasar, Inovasi Produk dan Kapabilitas Pemasaran," *Sains Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2021)13(2):257

Meskipun metode ini mengurangi risiko bagi penjual karena tidak membutuhkan modal besar untuk penyimpanan barang, namun ada potensi masalah terkait transparansi akad dan kepemilikan barang yang seharusnya menjadi perhatian dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, terutama terkait dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.¹⁴

Dalam ekonomi Islam, hukum transaksi jual beli tidak hanya mengatur tentang cara berjual beli, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip utama yang harus dijaga adalah kejelasan dalam transaksi (bayyinah), kepemilikan barang yang sah (mal), dan terhindarnya ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian model bisnis dropshipping dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam konteks maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh Yusuf Al-Qardawi. Maqashid syari'ah menekankan pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (kerugian), yang relevan dalam menilai apakah dropshipping bisa diterima dalam kerangka ekonomi Islam.

Seiring dengan berkembangnya bisnis dropshipping, penting untuk memahami apakah sistem ini dapat sejalan dengan syariat Islam, apakah ada potensi ketidakadilan atau penipuan yang berbahaya bagi konsumen, dan bagaimana solusi serta rekomendasi regulasi yang dapat diterapkan agar model bisnis ini sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada analisis dropshipping dengan memperkenalkan maqashid syari'ah sebagai alat untuk mengevaluasi kesesuaian sistem ini dengan prinsip-prinsip Islam, serta menggali potensi reformasi dalam model bisnis tersebut agar lebih kompatibel dengan tujuan syariat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep dropshipping dalam perspektif ekonomi Islam, Sejauh mana relevansi maqashid syari'ah Yusuf Al-Qardawi dalam menilai sistem bisnis dropshipping, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan dropshipping berbasis syariah di pasar global dan Indonesia, Bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa dropshipping sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* (penelitian pustaka),¹⁶ yang berarti penelitian ini banyak bergantung pada sumber-sumber literatur terkait dengan fiqh muamalah, maqashid syari'ah, dan model bisnis dropshipping. Sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku

¹⁴ Gusti Oka Widana, Irma Sonya Suryana, dan Lilis Indrawati, "Implementation of Islamic Business Ethics in Drop Shipping Systems," *Journal of Hunan University Natural Sciences* 50, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.50.6.10>.

¹⁵ Ruslan Husein Marasabessy, "Responsibility of Businesses With The Dropship System Reviewing From The Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 01 (2022): 125, <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2208>.

¹⁶ Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

klasik dalam fiqh muamalah, jurnal yang terindeks di Scopus dan SINTA, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait e-commerce dan transaksi online. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan akad-akad yang relevan dalam ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam model bisnis dropshipping.

Dalam mengkaji kesesuaian dropshipping dengan syariah, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deduktif, yaitu dengan menghubungkan konsep-konsep dasar ekonomi Islam dan maqashid syari'ah dengan praktik dropshipping yang ada di pasar global. Analisis ini bertujuan untuk menggali bagaimana akad dalam dropshipping dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam dan bagaimana mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dropshipping

Dalam fiqh muamalah, jual beli (bai') didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan melalui akad tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Imam Abu Hanifah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran maal (harta) dengan maal, baik berupa barang maupun harta lainnya, yang dilakukan dengan cara tertentu yang sah, baik melalui ijab kabul maupun tanpa ijab kabul (dengan mu'athah).¹⁷ Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana penjual (dropshipper) tidak menyimpan stok barang, melainkan pihak produsen atau pemasok yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli.

Menurut Cambridge Business English Dictionary, dropshipping adalah pengaturan di mana produsen mengirimkan produk langsung kepada pembeli atas permintaan bisnis yang mengiklankan dan menjual produk tersebut, tetapi tidak memiliki stok barang tersebut.¹⁸

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik dropshipping dapat dianalisis melalui beberapa akad, seperti salam dan wakalah. Akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian, sementara wakalah adalah pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang dibenarkan syariat. Dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, dropshipping dapat dianggap sah menurut hukum Islam.¹⁹

Namun, penting bagi dropshipper untuk memastikan transparansi informasi terkait produk yang dijual, termasuk deskripsi barang, kualitas, dan ketersediaan stok, guna menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, memperoleh izin dari supplier untuk menjual produk mereka juga merupakan langkah penting dalam memastikan keabsahan transaksi dropshipping menurut perspektif fiqh muamalah.²⁰

¹⁷ Erwandi Tarmizi, Dan Muhammad, dan Maulana Hamzah, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 1 (2021): 103-13.

¹⁸ Tarmizi, Muhammad, dan Hamzah.

¹⁹ Asep Muksin, "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 123-33, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.3013>.

²⁰ Ibid.

Pada model yang pertama, supplier memberi kebebasan pada dropshipper untuk menentukan harga jualnya sendiri yang kemudian sering berakibat rusaknya harga di pasaran. Sedangkan pada model kedua, harga di pasaran cenderung stabil sebab harga sudah ditentukan oleh supplier termasuk di dalamnya fee untuk dropshipper atas barang yang telah terjual. Dalam sistem dropship terdapat beberapa model dalam menjalankannya, yaitu:²¹

1. Model bagi hasil, yang mana paling umum digunakan berupa pembagian hasil dari penjualan antara supplier dan dropshipper dan biasanya komisi yang didapat dropshipper tidak lebih dari 50% harga penjualan.
2. Model jaminan, biasanya berupa pembayaran sejumlah uang oleh dropshipper kepada supplier untuk meminimalisir penipuan yang dilakukan dropshipper melalui e-commerce.
3. Model Web Replika, yang mana diberikan oleh supplier kepada dropshipper sebagai media dalam memasarkan produk melalui e-commerce, yang kemudian dropshipper menerima komisi melalui web tersebut jika terjadi transaksi.

Sistem dropship marketing memiliki prosedur berantai yang menghubungkan antara pihak supplier dan pihak konsumen. Jadi, penjual yang berperan sebagai dropshipper di sini hanyalah seorang perantara, bukan penjual sebenarnya yang memiliki barang dagangan.²²

Jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dianggap tidak sah atau haram. Syarat jual beli adalah pihak yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli saling memahami dan ridho. Terkadang dalam kegiatan jual beli ada yang menggunakan jasa dari pihak ketiga yang disebut dengan istilah samsarah. Samsarah adalah perantara perdagangan, orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau orang yang menjembatani penjual dan pembeli dalam proses jual beli untuk memudahkan jual beli itu sendiri. Samsarah juga dapat diartikan penengah antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi jual beli dan mendapatkan imbalan atau upah, bonus atau komisi dari tindakannya sebagai penengah.²³

Konsep Dropshipping dalam Ekonomi Islam

Dropshipping sebagai model bisnis yang tidak memerlukan penjual untuk menyimpan barang dagangan di gudang mereka menjadi sangat populer.²⁴ Dropshipping salah satu model bisnis paling diminati di dunia e-commerce karena tidak membutuhkan modal besar untuk menyimpan stok barang.

²¹ Riqqa Soviana dan Zainal Abidin, "Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>.

²² Ibid

²³ Rizki Ramadan, "simsar/samsarah dalam jual beli dan hadits menimbun barang/ihktikar," 2022.

²⁴ H Sakdiyah dan J Uyun, "Application of Thumb Management in Improving the Marketing Performance of Dropshippers," ... *Seminar Nasional dan Call Paper STIE ...*, 2023, 129-40, <http://www.jurnal.stieww.ac.id/index.php/semnas/article/view/908>.

Meskipun penjual tidak memiliki barang secara fisik, mereka tetap bertanggung jawab atas transaksi dan pengiriman barang kepada konsumen.²⁵ Dari perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek yang harus dianalisis untuk memastikan bahwa model bisnis ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama dalam hal kepemilikan barang, transparansi akad, dan potensi gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁶

Dalam perspektif fiqh muamalah, beberapa akad yang relevan dalam konteks dropshipping adalah sebagai berikut:²⁷

a. Akad Salam

Akad Salam, Akad ini mengizinkan pembeli untuk membayar di muka atas barang yang akan dikirimkan di kemudian hari dengan spesifikasi tertentu. Dalam dropshipping, pembeli melakukan pembayaran di muka, dan penjual mengirimkan pesanan ke pemasok yang kemudian mengirimkan barang ke konsumen. Jika diterapkan dengan benar, akad salam bisa menjadi dasar yang sah untuk transaksi dropshipping.

Akad salam merupakan salah satu bentuk jual-beli dalam hukum Islam yang membolehkan pembayaran dilakukan di awal dengan penyerahan barang yang ditunda. Dalam bisnis dropshipping, penjual bertindak sebagai perantara yang meneruskan pesanan pembeli kepada supplier tanpa menyimpan stok barang. Model dropshipping ini sering kali menggunakan prinsip akad salam, karena penjual tidak memiliki barang yang dijual pada saat akad terjadi.²⁸ Dalam perspektif syariah, dropshipping dapat dianggap sah jika memenuhi syarat kejelasan akad dan penyerahan barang sesuai waktu yang dijanjikan.²⁹

Dropshipping dapat dianggap sebagai penerapan akad salam jika memenuhi syarat kejelasan barang, spesifikasi, dan waktu pengiriman yang disepakati di awal.³⁰ Sebagai contoh, jika barang tidak sesuai atau pengiriman tertunda, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau meminta pengembalian dana. Penjual juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan hak pembeli.³¹

Kejelasan spesifikasi barang sering menjadi tantangan utama dalam akad salam pada sistem dropshipping. Solusi yang dapat diterapkan adalah menetapkan standar

²⁵ Marasabessy, "Responsibility of Businesses With The Dropship System Reviewing From The Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection."

²⁶ Khairudin et al., "Cyber Security and Legal Protection for Dropshipping Transactions in Indonesia: between State Law and Islamic Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 1 (2024): 81–92, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11786>.

²⁷ Kisanda Midsen dan Ali Nur Ahmad, "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" 10, no. 02 (2024): 1647–56.

²⁸ D I Pramayanti dan F Januri, "Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi," *Rayah Al-Islam*, 2023, <http://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/681>.

²⁹ Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–90, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.vii.2.34>.

³⁰ S.U. Hasanah, "Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce Sistem Dropshipping ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah," 2019.

³¹ Faqih Ali, "Sistem Marketing Dropshipping Sebagai Bagian Dari Pasar E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Bisnis" 4, no. 2 (2024).

spesifikasi barang yang jelas sebelum transaksi dilakukan dan meminta supplier untuk mematuhi spesifikasi tersebut.³² Risiko bahwa barang yang dikirim oleh supplier tidak sesuai dengan spesifikasi atau rusak dapat diatasi dengan menyusun perjanjian tertulis antara penjual dan supplier serta menyediakan kebijakan pengembalian barang.³³

b. Akad Wakalah

Akad Wakalah di mana penjual bertindak sebagai wakil atau perantara dari pemasok, juga relevan dalam dropshipping. Penjual bertanggung jawab untuk memasarkan dan menjual produk atas nama pemasok, yang mana pemasok akan mengirimkan barang langsung kepada pembeli. Akad ini dapat diterima dalam hukum Islam selama ada kejelasan tentang tanggung jawab masing-masing pihak.³⁴

Dalam sistem dropshipping, akad ini sering digunakan karena penjual bertindak sebagai perantara yang tidak menyimpan barang secara fisik. Sebaliknya, pihak ketiga (supplier) mengelola stok dan mengirim barang langsung kepada pembeli atas nama penjual. Akad wakalah memungkinkan adanya kejelasan tanggung jawab dalam sistem dropshipping, yang juga memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah.³⁵

Dalam akad wakalah, tanggung jawab utama ada pada pihak yang mewakilkan (penjual), yang harus memastikan bahwa pihak wakil (supplier) menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Tanggung jawab ini meliputi kualitas barang, waktu pengiriman, dan kepatuhan terhadap spesifikasi produk yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Untuk sahnya akad wakalah, harus ada kejelasan tentang pihak yang mewakilkan (penjual) dan pihak yang diwakilkan (supplier). Selain itu, spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman juga harus disepakati sebelumnya.³⁷

Salah satu tantangan terbesar dalam dropshipping adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dengan barang yang dikirimkan, seperti kerusakan atau ketidaksesuaian spesifikasi.³⁸ Dalam akad wakalah, tanggung jawab ini harus dijelaskan dengan tegas. Adapun Solusinya, Penjual harus membuat

³² Muhammad Juanri Tanjung, "Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii)," *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35950>.

³³ Alfi Amalia, "Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023), <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.

³⁴ Pramayanti dan Januri, "Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi."

³⁵ Junaidi Safitri dan Elvira Yulia Maulidha, "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Ajie* 07 (2023): 60-66, <https://doi.org/10.20885/ajie.vol7.iss2.art4>.

³⁶ Rahmadi Indra Tektona, "JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

³⁷ Muksin, "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer."

³⁸ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 199-216, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216>.

perjanjian tertulis dengan supplier yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pengiriman barang.³⁹

Akad wakalah memberikan fleksibilitas kepada penjual dalam mengelola bisnis tanpa harus menyimpan stok barang. Dengan model ini, penjual dapat fokus pada pemasaran dan pelayanan pelanggan, sementara supplier menangani logistik dan pengiriman. Keuntungan lainnya adalah penurunan risiko kerugian akibat stok barang yang tidak laku atau rusak.⁴⁰

Namun, agar akad wakalah dapat berjalan dengan adil dan efektif, diperlukan kejelasan dalam perjanjian mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan memenuhi semua ketentuan ini, dropshipping dapat menjadi model bisnis yang sah dan beretika sesuai dengan hukum Islam.⁴¹

c. Akad Samsarah

Akad Samsarah Dalam sistem ini, dropshipper berfungsi sebagai penghubung yang mempromosikan barang milik supplier dan memperoleh keuntungan dari setiap penjualan yang terjadi.⁴² Dropshipper harus memberikan informasi barang yang jelas kepada pembeli, termasuk harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Ini adalah syarat sah dalam akad samsarah agar tidak ada pihak yang dirugikan.⁴³

Dropshipper dapat menjalankan bisnis tanpa perlu menyimpan stok barang. Mereka hanya bertugas memasarkan barang dan menerima pesanan, sementara stok dan pengiriman dikelola oleh supplier. Model bisnis dropshipping dengan akad samsarah tidak memerlukan investasi besar. Karena tidak ada biaya penyimpanan dan pengelolaan barang, dropshipper dapat memulai bisnis dengan modal yang lebih rendah.⁴⁴ Dropshipper memperoleh pendapatan dari setiap penjualan melalui sistem komisi atau fee yang adil. Semakin banyak barang yang terjual, semakin besar pula potensi pendapatannya.⁴⁵

³⁹ L Risma, "Analisis Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Alhusna Herbal Pemasang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 2022, <http://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/article/view/147>.

⁴⁰ Ubaidillah Mohammad Samsul Arifin, "JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2015, 6.

⁴¹ Novita Sari, "Analisis Perbandingan Akad pada Platform Shopee dan Tokopedia dalam Sistem Penjualan Dropshipping" 9, no. 2 (2024): 19–36.

⁴² Amalia Damayanti, "Analisis Mekanisme Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung)," *Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2020): 73–97, <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/518>.

⁴³ Haqiqiah, N.S., "Analisis Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Online Shop Bismi Sablon Menurut Hukum Ekonomi Syariah," (2019), <https://etheses.uinsgd.ac.id/31380/>.

⁴⁴ Rudy Habibie, "Dropshipping dalam Perspektif Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis" 11, no. 2337 (2023): 33–61.

⁴⁵ I.Y. Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online" 151 (2015): 10–17.



Gambar 1. Penjelasan dari penulis

Salah satu tantangan utama dalam dropshipping adalah kurangnya kejelasan dalam akad antara supplier, dropshipper, dan pembeli. Ketidaktepatan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan potensi sengketa hukum.⁴⁶ Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dibuat perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Semua informasi barang dan ketentuan fee harus dituangkan secara jelas dalam akad.

Namun demikian, walaupun akad-akad ini dapat diterapkan dalam konteks dropshipping, terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa semua elemen dalam transaksi jelas, adil, dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, peraturan yang lebih ketat dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa praktik dropshipping tetap sesuai dengan hukum Islam.

Relevansi Maqasid Syari'ah Yusuf Al-Qardawi terhadap Dropshipping

Maqashid syari'ah menurut Yusuf Al-Qardawi menekankan perlindungan terhadap lima unsur utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik bisnis modern, termasuk dropshipping.⁴⁷ Penerapan maqashid syari'ah dalam bisnis dapat memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan Bersama.⁴⁸

Dalam konteks dropshipping, penerapan maqashid syari'ah dapat diwujudkan dengan memastikan transaksi bebas dari gharar (ketidakpastian) dan penipuan. Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta dan hak-hak konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi bisnis.⁴⁹ Prinsip kejujuran dan transparansi dalam dropshipping dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meminimalkan risiko konflik.⁵⁰ Dan menghindari praktik gharar dan

⁴⁶ Dina Mahudia Lamusara et al., "Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Iain Ambon," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2022): 77-88, <https://doi.org/10.33477/eksy.v4i01.3222>.

⁴⁷ Rahmawati, S., et al. (2022). "Penerapan Maqashid Syari'ah dalam Bisnis Modern: Studi Kasus Dropshipping." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 123-135.

⁴⁸ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.

⁴⁹ Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Dar al-Taqwa.

⁵⁰ Hasan, R., et al. (2021). "Transparency and Trust in Dropshipping: A Maqashid Syari'ah Perspective." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(3), 45-60.

maysir dalam bisnis adalah kunci untuk mencapai keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹

Ketika menjalankan bisnis dropshipping, dropshipper harus memiliki informasi yang jelas mengenai stok barang, kualitas, dan kondisi pengiriman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen tidak tertipu atau menghadapi ketidakpastian terkait produk yang mereka beli. Transparansi informasi dalam bisnis dropshipping dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan mengurangi risiko konflik.⁵² Prinsip kejujuran dan kejelasan informasi merupakan bagian integral dari etika bisnis Islam.⁵³

Salah satu tantangan utama dalam dropshipping adalah adanya ketidakpastian dalam proses pengiriman dan ketersediaan barang. Prinsip Maqasid Syari'ah Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa gharar harus dihindari sepenuhnya.⁵⁴ Untuk itu, bisnis dropshipping harus memastikan Informasi Produk yang Jelas, Penjual harus memberikan deskripsi produk yang akurat dan tidak menyesatkan.

Selanjutnya, Kontrak yang Sah. Dropshipping harus dilandasi oleh akad yang jelas antara dropshipper, penyedia barang, dan konsumen, sehingga semua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dalam praktik yang sesuai syariah, dropshipper harus bekerja sama dengan pemasok yang dapat memberikan informasi real-time mengenai stok barang dan pengiriman, sehingga konsumen dapat memperoleh kepastian atas pesanan mereka.

Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama terkemuka dalam bidang ekonomi Islam, menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis, termasuk dalam hal penetapan harga dan memperoleh keuntungan.⁵⁵ Beliau berpendapat bahwa keuntungan dalam bisnis harus didasarkan pada usaha dan tanggung jawab yang diambil oleh penjual, bukan berasal dari eksploitasi ketidaktahuan atau kelemahan konsumen. Dalam konteks dropshipping, ini berarti bahwa setiap keuntungan yang diambil harus mencerminkan nilai dari layanan yang diberikan, seperti layanan pengiriman dan kualitas barang.⁵⁶

Dropshipper harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan mencerminkan nilai yang sebenarnya dari produk serta layanan yang disediakan. Hal ini mencakup keharusan untuk memberikan informasi harga yang transparan dan menghindari praktik biaya tersembunyi yang dapat merugikan konsumen. Transparansi harga adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam karena bertujuan untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang dilarang oleh syariah.⁵⁷ Dengan

⁵¹ El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

⁵² Sari, R., & Nugroho, A. (2023). "Transparansi Informasi dalam Bisnis Dropshipping: Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 78-92

⁵³ Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). "Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278-289.

⁵⁴ Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ibid.*

⁵⁵ Al-Qaradawi, Y. (2000). *The Lawful and Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.

⁵⁶ Ahmed, H. (2011). "Ethics in Islamic Commercial Transactions," *Journal of Islamic Business and Economics*, 15(2), 90-104.

⁵⁷ Khan, M.F. (2005). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought.

demikian, keadilan dan kejujuran menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan dalam bisnis dropshipping.⁵⁸

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah Yusuf Al-Qardawi, dropshipping dapat dioperasikan dalam kerangka yang sesuai dengan hukum Islam. Transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen adalah kunci untuk memastikan bahwa model bisnis ini tidak melanggar aturan syariah. Implementasi kontrak yang jelas dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari gharar dan mencegah terjadinya penipuan dalam e-commerce.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, dropshipping dapat diterima dalam ekonomi Islam asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad dan kejelasan mengenai kepemilikan barang. Pendekatan maqashid syari'ah memberikan panduan yang berguna untuk memastikan bahwa model bisnis ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Penjual, pemasok, dan konsumen harus menyepakati dan memahami dengan jelas akad yang berlaku, serta memastikan bahwa tidak ada unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Reformasi regulasi yang mendukung penerapan dropshipping berbasis syariah sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi ketidakadilan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2011). "Ethics in Islamic Commercial Transactions," *Journal of Islamic Business and Economics*, 15(2), 90-104.
- Akmal Zainal Abidin, "Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 1-18, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.847>.
- Alfi Amalia, "Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023), <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.
- Al-Qardawi, Y. (2000). *The Lawful and Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Al-Qardawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Dar al-Taqwa.
- Amalia Damayanti, "Analisis Mekanisme Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung)," *Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2020): 73-97, <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/518>.
- Asep Muksin, "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 123-33, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.3013>.

⁵⁸ Hasan, Z. (2016). "Transparency and Justice in Islamic Commerce," *Journal of Islamic Economics*, 18(3), 50-70.

- D I Pramayanti dan F Januri, "Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi," *Rayah Al-Islam*, 2023, <http://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/681>.
- Dina Mahudia Lamusara et al., "Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Iain Ambon," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.33477/eksy.v4i01.3222>.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Erwandi Tarmizi, Dan Muhammad, dan Maulana Hamzah, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 1 (2021): 103–13.
- Faqih Ali, "Sistem Marketing Dropshipping Sebagai Bagian Dari Pasar E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Bisnis" 4, no. 2 (2024).
- Farliana et al, "Membangun Kinerja Pemasaran Melalui Orientasi Pasar, Inovasi Produk dan Kapabilitas Pemasaran," *Sains Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2021)13(2):257
- Gusti Oka Widana, Irma Sonya Suryana, dan Lilis Indrawati, "Implementation of Islamic Business Ethics in Drop Shipping Systems," *Journal of Hunan University Natural Sciences* 50, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.50.6.10>.
- H Sakdiyah dan J Uyun, "Application of Thumb Management in Improving the Marketing Performance of Dropshippers," ... *Seminar Nasional dan Call Paper STIE* ..., 2023, 129–40, <http://www.jurnal.stieww.ac.id/index.php/semnas/article/view/908>.
- Haqiqiah, N.S.. "Analisis Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Online Shop Bismi Sablon Menurut Hukum Ekonomi Syariah," (2019), <https://etheses.uinsgd.ac.id/31380/>.
- Hasan, R., et al. (2021). "Transparency and Trust in Dropshipping: A Maqashid Syari'ah Perspective." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(3), 45-60.
- Hasan, Z. (2016). "Transparency and Justice in Islamic Commerce," *Journal of Islamic Economics*, 18(3), 50-70. https://nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller-PZRDj?utm_source.com.
- I.Y. Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online" 151 (2015): 10–17.
- Iki Baihaki, "Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 21–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.655>.
- Junaidi Safitri dan Elvira Yulia Maulidha, "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Ajie* 07 (2023): 60–66, <https://doi.org/10.20885/ajie.vol7.iss2.art4>.

- Kasiono, Muhammad Amri, dan Indo Santalia, "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 533-48, <https://doi.org/10.58540/jipsi.vii4.134>.
- Khairudin et al., "Cyber Security and Legal Protection for Dropshipping Transactions in Indonesia: between State Law and Islamic Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 1 (2024): 81-92, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11786>.
- Khan, M.F. (2005). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- Kisanda Midsen dan Ali Nur Ahmad, "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" 10, no. 02 (2024): 1647-56.
- L Risma, "Analisis Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Alhusna Herbal Pemalang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 2022, <http://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/article/view/147>.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). "Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278-289.
- Luc Vinet dan Alexei Zhedanov, "TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1-14, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Marasabessy, "Responsibility of Businesses With The Dropship System Reviewing From The Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection."
- Medina Nailul Amani. (2025). Comparison of Arbitration and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: Sharia Economics in the Framework of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 18-26. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.28>
- Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279-90, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.vii2.34>.
- Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 199-216, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216>.
- Muhammad Dahlan Nasruddin dan Hamzah Harun Al-Rasyid, "KENISCAYAAN PEMIKIRAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PEMBUMIHAN AJARAN ISLAM DALAM SEJARAH KEHIDUPAN UMAT MANUSIA," *Jurnal Pendidikan dan studi islam* 8 (2022): 97-105, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/90%0Ahttp://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/90/159>.
- Muhammad Juanri Tanjung, "Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii)," *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2021, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/35950>.
- Muhammad Zaini, & Abdur Rohman. (2025). Perspective and Impact of Islamic Business Ethics on Consumer Satisfaction at Anita Bakery, Bangkalan

- City. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(1), 38–52.
<https://doi.org/10.6166/regulate.v2i1.7>
- Muksin, “Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer.”
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis,” *International Journal Administration, Business and Organization (IJABO)* | 2, no. 1 (2021): 1–7, <https://ijabo.a3i.or.id>.
- Nasution, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Novita Sari, “Analisis Perbandingan Akad pada Platform Shopee dan Tokopedia dalam Sistem Penjualan Dropshipping” 9, no. 2 (2024): 19–36.
- Novitri Ramadhani et al., “Peran Digitalisasi Teknologi Informasi Dalam Proses Pengembembangan E-Commerce di Era 4.0 dan Society 5.0,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023, 225–32.
- Pascal Friedmann, “Dropshipping as a Democratizing Force in Ecommerce : A Research Agenda,” no. August (2023).
- Pramayanti dan Januri, “Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi.”
- Q.S. Al-Jumuah: 10
- Rahmadi Indra Tektona, “JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Rahmawati, S., et al. (2022). "Penerapan Maqashid Syari'ah dalam Bisnis Modern: Studi Kasus Dropshipping." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 123-135.
- Riqqa Soviana dan Zainal Abidin, “Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi,” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>.
- Rizki Ramadan, “simsar/samsarah dalam jual beli dan hadits menimbun barang/ihktikar,” 2022.
- Rudy Habibie, “Dropshippingdalam Perspektif Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis” 11, no. 2337 (2023): 33–61.
- Ruslan Husein Marasabessy, “Responsibility of Businesses With The Dropship System Reviewing From The Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 01 (2022): 125, <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2208>.
- S.U. Hasanah, “Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce Sistem Dropshipping ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah,” 2019.
- Sari, R., & Nugroho, A. (2023). "Transparansi Informasi dalam Bisnis Dropshipping: Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 78-92
- Tarmizi, Muhammad, dan Hamzah.
- ubaidillah Mohammad Samsul Arifin, “JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 2015, 6.
- Umu Farikhatus, “ANALYSIS OF DROPSHIPPING AND RESELLER BUSINESS MODELS AS A LOW-RISK E-COMMERCE STRATEGY,” n.d.